



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMAHAMI ASPEK – ASPEK PENTING DALAM  
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
terhadap  
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.Hum**  
**Hakim Konstitusi**

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Buruh/Serikat Pekerja,  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hotel Olympic Renotel  
Sentul, Bogor, Jawa Barat, 4 September 2019

# Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945



## Pokok Bahasan

- 1) Para Pihak dalam PUU
- 2) Objek Permohonan
- 3) Pengajuan Permohonan
- 4) Pemeriksaan Pendahuluan (Panel)
- 5) Pemeriksaan Persidangan (Pleno)
- 6) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
- 7) Pengucapan Putusan

# Landasan Hukum



- Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PUU)
- Peraturan MK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh

# Para Pihak & Alur Proses dalam PUU

## Pihak Terkait (PT)

- Langsung
- Tidak Langsung

## Objek

1. Norma dalam
  - Pasal
  - Ayat
  - Penjelasan
  - Lampiran
2. UU Keseluruhan
  - Uji Formil (PMK No.6/2005)

Dasar Pengujian :  
UUD 1945

## Pemberi Keterangan

- Presiden/Pemerintah (Eksekutif)
- DPR, DPD, MPR (Legislatif)

## Pemohon

Syarat: Pasal 51 UU MK  
a. Perseorangan WNI  
b. Mahudat (MHA)  
c. Badan Hukum  
d. Lembaga Negara

Yurisprudensi Legal Standing: Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi lima syarat.

## Putusan

- I. Sifat Putusan :
  - Final and Binding
  - Erga Omnes (berlaku umum)
- II. Jenis:
  - Tolak
  - Tidak Dapat Diterima
  - Dikabulkan
  - Dikabulkan bersyarat:
    - a. Conditionally Constitutional (Konstitusional Bersyarat)
    - b. Conditionally Unconstitutional (Inkonstitusional Bersyarat)

# Pemohon

[Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 3 PMK 06/2005]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara



# Yurisprudensi Legal Standing

Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, putusan Nomor 11/PUU-V/2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan /atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu :

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab - akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



# Presiden dan DPR (Pemberi Keterangan)

(Pasal 54 UU MK, Pasal 25 dan Pasal 26 PMK 06/2005)



- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden (pemberi keterangan)
- ❑ Keterangan Presiden dan DPR, keterangan resmi mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat, termasuk pendapat mengenai pelaksanaan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian
- ❑ Keterangan DPR, keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan

# Pihak Terkait


PMK 06/2005 Pasal 14 ayat (1)



- Pihak Terkait adalah Pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
- Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
- Terkait juga mendapat hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan

# Objek Permohonan

- Undang-Undang Keseluruhan (Uji Formil/Uji Materiil)
- Perppu
- Norma dalam:
  - 1) Pasal UU
  - 2) Ayat
  - 3) Penjelasan Pasal
  - 4) Lampiran



# Perkara Pengujian UU 2003-2018

- Sepanjang 2003-2018 MK telah mendaftarkan sebanyak 1.236 Permohonan.
- MK telah memutus sebanyak 1.189 perkara, dengan amar sebagai berikut:
  - Dikabulkan sebanyak 257 perkara
  - Ditolak sebanyak 412 perkara
  - Tidak Dapat Diterima sebanyak 374 perkara
  - Ditarik sebanyak 123 perkara
  - Gugur sebanyak 21 perkara
  - Tidak berwenang 9 perkara



# Pengajuan Permohonan



## Mengapa disebut “Permohonan”?

- Istilah yang digunakan dalam UU MK adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum acara perdata.
- Istilah “permohonan” menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak (*ex parte* atau *voluntair*)
- Istilah “permohonan” digunakan karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK.
- Meskipun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.

# Permohonan Langsung



Permohonan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi dengan membawa permohonan yang tertulis dalam bahasa Indonesia

Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 rangkap.

Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK.

Permohonan harus disertai dengan alat bukti.

# Permohonan Online



Permohonan online merupakan salah satu terobosan yang belum diatur di dalam PMK Nomor 06/2005, hal ini untuk memberikan kemudahan (*access to justice*) bagi pencari keadilan dalam mengajukan berkas permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Online diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh

# Penyampaian Salinan Permohonan & Pemberitahuan Sidang Pertama

- Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), disampaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan jenis perkaranya.
- Salinan permohonan untuk perkara Pengujian Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- Salinan permohonan untuk perkara Pengujian Undang-Undang juga disampaikan oleh Panitera kepada Mahkamah Agung (MA) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dimaksudkan untuk memberitahukan kepada Mahkamah Agung agar menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji.
- Pemberitahuan hari sidang pertama untuk perkara Pengujian Undang-Undang harus sudah diterima oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 5 hari sebelum hari persidangan, adapun untuk sidang selanjutnya adalah 3 hari sebelum persidangan.
- Pemberitahuan hari sidang pertama dilakukan dengan Surat Panggilan yang disampaikan secara langsung atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian



# PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**PEMOHON**

- Mengajukan:
- Permohonan
  - Alat bukti
  - Daftar alat bukti
  - *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti



**PENERIMA PERMOHONAN**

**PANITERA**

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

**KETUA MK**

- Ketetapan Panel Hakim

**KETUA PANEL**

- Ketetapan Hari Sidang

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

**SIDANG PANEL**

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

**SIDANG PANEL**

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

**SIDANG PLENO**

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

**SIDANG PLENO**

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

**SIDANG PLENO**

- Penyampaian salinan putusan
- Pengucapan Putusan

- RPH**
- laporan pemeriksaan pendahuluan
  - pengambilan keputusan (lanjut/putus)
  - penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

Penyerahan Kesimpulan

- RPH**
- laporan pemeriksaan persidangan
  - curah pendapat
  - penyampaian pendapat hukum
  - pengambilan keputusan
  - penunjukan hakim drafter
  - pembahasan draft putusan
  - finalisasi putusan
  - penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

# Pemeriksaan Pendahuluan

- Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.
- Pemeriksaan pendahuluan memeriksa kelengkapan administrasi perkara.
- Memeriksa dua aspek yang menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud atau dikenal dengan istilah memiliki *legal standing*, dan apakah perkara yang dimohonkan tersebut merupakan wewenang MK.
- Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam Sidang Panel terbuka untuk umum yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang hakim
- Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim MK



# Perbaikan Permohonan

- Setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan sesuai saran majelis hakim panel. Saran tersebut tidak mengikat Pemohon untuk mengikuti atau tetap pada pendirian Pemohon.
- Tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan untuk perkara Pengujian Undang-Undang adalah **paling lama 14 (empat belas) hari** sejak Pemeriksaan Pendahuluan.
- Perbaikan permohonan disampaikan di luar persidangan yaitu di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.



# Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi
- Dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada MK, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting.
- Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, saksi, ahli, pihak terkait maupun dengan hakim konstitusi.



# Mendengar Keterangan Presiden dan DPR

- Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.
- Atas permintaan Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik.



## Ketentuan penyerahan keterangan Presiden atau DPR

- Diserahkan paling lama pada sidang pleno kedua, apabila tidak menyerahkan pada saat itu maka dinyatakan tidak menggunakan haknya menyampaikan keterangan.
- Apabila telah menyampaikan keterangan lisan di persidangan tetapi belum menyerahkan keterangan tertulis pada sidang pleno kedua maka keterangan yang dipakai untuk dipertimbangkan adalah keterangan lisan.



# Posisi Pembentuk UU dalam Persidangan



- Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian UU yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54)
- Kata "dapat" dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54 UU MK berarti bahwa meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak harus dilakukan, sangat tergantung dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- Keterangan yang dimaksud adalah keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaan dengan pokok perkara.
- Keterangan tersebut diperlukan agar Mahkamah Konstitusi mendapatkan keterangan lebih mendalam mengenai latar belakang serta maksud dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji, atau pun hubungan antara ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut dengan ayat, pasal, dan/atau bagian lainnya sehingga didapatkan makna yang utuh.

## Ketentuan ahli yang dapat didengar keterangannya dalam perkara PUU

- Apabila sesuai dengan keahliannya dan disetujui oleh Mahkamah.
- Apabila telah menyerahkan CV dan keterangan tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
- Apabila ahli tidak hadir dalam persidangan yang telah dijadwalkan untuk mendengar keterangan ahli maka ahli hanya diperkenankan menyerahkan keterangan tertulis sesuai dengan yang ditentukan oleh Majelis Hakim.



# Rapat Permusyawaratan Hakim

- RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno, yang sifatnya tertutup.
- RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti.
- Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara.



# Pengucapan Putusan

- Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya adalah sidang pleno, namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan.
- Dalam sidang pleno pengucapan putusan agendanya adalah hanya pembacaan putusan atau ketetapan MK untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili.
- Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum.
- Apabila putusan diucapkan dalam persidangan yang tertutup, akan berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan yang terbuka untuk umum.
- Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai



## Putusan MK (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji ke MK kurang lebih 29 kali

# Tiga contoh Putusan MK:

- 1) Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 (dikabulkan)
- 2) Putusan Nomor 117/PUU-X/2012 (ditolak)
- 3) Putusan Nomor 99/PUU-XIV/2016 (tidak dapat diterima)



# 1). Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 (Dikabulkan)

- Pemohon: Marten Boiliu (Satpam yang di PHK Perusahaan) tanpa kuasa hukum
- Pasal yang diuji : Pasal 96 UU Ketenagakerjaan

*Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak*

- Pasal UUD 1945 sebagai dasar pengujian : Pasal 28D ayat (2) UUD 1945

*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*

- Amar Putusan

Mahkamah menyatakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.



## 2). Putusan Nomor 117/PUU-X/2012 (ditolak)



- Pemohon: Ir.Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwi Yanto
- Pasal yang diuji : Pasal 163 ayat (1)
- Pasal UUD 1945 sebagai dasar pengujian : Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28A dan Pasal 28C UUD 1945
- Amar Putusan

*Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Menyatakan menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.*

### 3). Putusan Nomor 99/PUU-XIV/2016 (tidak dapat diterima)

- Pemohon: Herry Shietra, SH
- Pasal yang diuji : Pasal 6, Pasal 57 ayat (7), Pasal 155 ayat (2)
- Pasal UUD 1945 sebagai dasar pengujian : Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J UUD 1945
- Amar Putusan
  - Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
  - Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.
  - Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



